



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.45/**37** /WAKO-SWL/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI  
GEOGRAFIS SONGKET SILUNGKANG

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga, melestarikan serta untuk melindungi Kekayaan Intelektual Tenun Songket Silungkang dibutuhkan Perlindungan Indikasi Geografis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto telah mengajukan permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Kekayaan Intelektual Tenun Songket Silungkang Kota Sawahlunto kepada Direktorat Merk dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Songket Silungkang;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
  8. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
  9. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5935);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun



- 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
  15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
  16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
  17. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 16);

Memperhatikan : Berita Resmi Indikasi Geografis yang ditetapkan oleh Direktorat Merk dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : 17/IG/XII/A/2018 tanggal 10 Desember 2018.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Songket Silungkang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Songket Silungkang sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan pihak yang memproduksi, pedagang Tenun Songket Silungkang dan Tokoh Masyarakat Silungkang.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto);
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 10 Januari 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 188.45/ 37 /WAKO-SWL/2019  
 TANGGAL : 18 JANUARI 2019  
 TENTANG : PENETAPAN PENGURUS MASYARAKAT  
 PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS  
 SONGKET SILUNGKANG

No	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	Fauzul Azim	Masyarakat	Ketua Umum
2	Delsi Fitrayeni	Masyarakat	Ketua Kawasan Silungkang Oso
3	Vivi Elga Desmi	Masyarakat	Ketua Kawasan Silungkang Duo
4	Hj. Ermiwati	Masyarakat	Ketua Kawasan Silungkang Tigo
5	Epinasti	Masyarakat	Sekretaris
6	Jusni	Masyarakat	Sekretaris Kawasan Silungkang Oso
7	Rio Warham	Masyarakat	Sekretaris Kawasan Silungkang Duo
8	Eka Yesti	Masyarakat	Sekretaris Kawasan Silungkang Tigo
9	Amril Idris	Masyarakat	Bendahara
10	Durmawel	Masyarakat	Bendahara Pembantu
11	Epiramayanti	Masyarakat	Divisi Pembangunan Teknologi
12	Andri Wijaya	Masyarakat	Divisi Perdagangan dan Standarisasi
13	Eriyanto	Masyarakat	Divisi Hukum dan Organisasi
14	Rizal F. Danil	Masyarakat	Divisi Humas
15	Yurnis	Masyarakat	Divisi Pengawasan Mutu Produk dan Pelabelan
16	Ainul Mardiah	Masyarakat	Divisi Pengawasan Mutu Produk dan Pelabelan

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
 DERI ASTA